BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. adalah agama dengan muatan-muatan norma yang universal, berlaku bagi semua orang diseluruh ruang dan waktu (Q.S. al-Saba´ 34:28; al-A`raf 7:15; Ali Imran 3:19,85; al-Baqarah 2:256; al-An`am 6:19) dan semua itu telah termuat dalam sumber pokoknya yaitu *Al-Kitab* (Q.S. al-An`am 6:38; al-Nahl 16:89) yang diturunkan secara graduasi pada priode Makkah dan Madinah. Hal ini dimaksudkan sebagai jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh Nabi.

Namun ternyata tidak semua masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan wahyu Al Qur´an yang kadang-kala tidak turun memberi solusi. Hal ini telah memaksa nabi untuk melakukan ijtihad dengan cara menafsirkan dan memperluas aturan-aturan umum Al Qur´an (Moh.Said al-Asmawi, 1993:121) bahkan tidak jarang melakukan musya-warah dengan sahabat-sahabatnya (al-Isnawi,tth,III:266), karena ternyata diantara ayat-ayat al-Qur´an yang berta-lian langsung dengan hukum, hanya memuat prinsip-prinsip dasar secara global sedangkan perincian-perinciannya diserahkan pada Nabi (Q.S. al-Nahl 16:44) baik dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan akidah ibadah atau non akidah ibadah (mu`amalah). Rincian-rincian ini kelak dikenal dengan al-Sunnah yang disepakati sebagai sumber kedua dalam Islam.

Dalam lapangan Akidah Ibadah karena merupakan masalah yang berhubungan langsung antara hamba dengan penciptanya, secara rinci telah dijelaskan oleh Nabi dengan batasan-batasannya. Dalam hal ini Nabi bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: "Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang bukan ajaran kami maka perbuatan itu tidak sah." (H.R. Muslim, al-Nawawi, 1983,XII:16).

Sedangkan dalam lapangan Mu´amalah oleh Nabi lebih banyak diserahkan pada ummatnya karena merekalah yang lebih mengetahui akan kebutuhan-kebutuhannya, seperti yang ada dalam haditsnya yaitu:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا
أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya saya hanyalah manusia, jika kamu sekalian saya perintahkan sesuatu yang menyangkut urusan agamamu maka kerjakanlah, tetapi jika saya perintahkan suatu hal yang dari pendapatku maka sesungguhnya saya hanyalah manusia dan kamu lebih tahu urusan duniamu." (H.R. Muslim, al Nawawi,XV,1983:118).

Hadits tersebut diatas dilatar belakangi oleh suatu kejadian yang disaksikan oleh nabi, yaitu ada sekelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat sedang mengawinkan mayang kurma, lalu ditegur oleh nabi;"*seandainya kamu tidak berbuat demikian niscaya kurma itu akan baik juga* dan mereka apa yang disarankan oleh nabi, dan ternyata kurma tersebut berbuah tapi tak selebat ketika dikawinkan sendiri.

Dari sini dapat dimengerti bahwa ketika dihadapkan pada masalah-masalah non-aqidah ibadah, Nabi lebih tampak sisi manusia biasanya yang dimungkinkan salah dalam berijtihad ditimbang sisi kenabiannya yang secara umum dikatakan, setiap apa yang keluar dari Nabi adalah merupakan wahyu (Q.S. al-Najm 53:3-4). Kenyataan ini terbukti dengan *asbab al-nuzul*nya ayat 68 surat al-Anfal yaitu tentang teguran Allah bahwa keputusannya meminta tebusan terhadap tawanan perang Badar adalah keliru. keputusannya itu didasarkan atas usulan Abu Bakar sedangkan Umar mengusulkan membunuh mereka (al-Isnawi, tth;III:268).

Dalam perkembangan lebih lanjut terutama setelah wafatnya Nabi, masalah yang dihadapi oleh umat islam semakin kompleks, hal ini bukan saja disebabkan karena mereka telah kehilangan tempat penyelesaian masalah-masalahnya akan tetapi karena pesatnya arus perubahan yang dibawa oleh nabi sehingga muncul banyak masalah baru sementara preseden yang ada ternyanta tidak selalu dialogis ketika dihadapkan pada masalah-masalah realitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah yang mula-mula dihadapi oleh ummat islam adalah masalah politik, yaitu tentang siapa yang berhak mengganti kedudukan Nabi sebagai khalifah. Dalam menyelesaikan masalah ini, para sahabat telah memakai prinsip musyawarah mufakat (Ijma') seperti yang dianjurkan al-Qur'an (Q.S. al-Syura 42:38; Ali `Imran 3:159), prinsip inijuga mereka pakai dalam menyelesaikan masalah hukum yang tidak ditemukan secara jelas ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadits (Khudlori Biek, 1980:257).

Namun ketika wilayah domain islam semakin meluas, prinsip musyawarah mufakat (*Ijma'*) sudah tidak bisa diterapkan karena terpencarnya para ahli hukum sahabat diwilayah domain tersebut, barulah mereka melakukan *istinbath* dengan cara dan metodenya sendiri-sendiri.

Kenyataan ini sebetulnya sejak dini telah disadari oleh Nabi, terbukti dengan hadits yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal tentang restu Nabi dalam melakukan ijtihad terhadap masalah yang tidak ditemukan dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits (Khallaf, 1968:56, Iqbal, 1983:204 dan lihat, Sahal Mahfudh, 1994:40).

Ijtihad yang oleh Iqbal (*Loc.Cit.*) diistilahkan dengan "*prinsip gerak dalam struktur Islam*" adalah usaha pemikiran hukum yang konprehensif, karena harus melihat semua aspek yang terkait, maka sangatlah wajar kalau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara kebanyakan ulama mempertanyakan metode *istimbath* atau teori hukum yang diterapkan oleh seorang pribadi yang pada gilirannya mempertanyakan validitas hukum yang dihasilkan dari metodologi normatif yang diterapkan oleh pribadi-pribadi tersebut.

Adapun metodologi yang dipakai oleh para ahli dalam rangka *istinbath* hukum ketika tidak menemukan ketentuan yang jelas dalam preseden nas adalah sangat bergantung pada *historical background* psiko-sosio kultur mereka.

Perlu diingat bahwa dalam usaha pemikiran hukum yang lakukan oleh para ahli hukum, secara umum dapat dikelompokkan kedalam dua aliran yaitu:

1. Aliran Hijaz atau aliran yang bayak berpegang pada nash dalam *istinbath* hukumnya seperti halnya golongan maliki yang dikenal *Ahlu al-Hadits*.
2. Aliran Kufah atau aliran yang lebih menekankan pada penalaran rasional dalam istinbath hukumnya seperti halnya golongan Hanafi yang dikenal *Ahlu al-Ra'y*.

Imam Hanafi (dinisbatkan pada Abu Hanifah) adalah imam yang dikenal banyak menetapkan hukum dengan metode istihsan dengan kata lain, disatu sisi beliau telah menguji suatu preseden nas dengan mempergunakan pertimbangan psikologis dan konteks sosialnya (Jalaluddin Rahmat, 1990;21), sementara disisi lain ketika menerapkan suatu kaidah umum atau kias telah menghasilkan produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang berlebihan (Khalaf, 1972:80) dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan *ideal moral* hukum islam.

Kenyataan ini telah ditolak oleh as Syafi'i seperti sebuah ucapannya yang terkenal *man istahsana faqod syar-o'a* (al-Ghazali, 1971:247, al-Amudi, tth:IV;390) karena *istihsan* dianggapnya sebagai *metodologi normatif* yang berdiri sendiri dan di dasarkan atas hawa nafsu belaka (al-Syafi'i, 1969:220) bahkan secara khusus beliau tulis dalam kitabnya (*al Um*) tentang pembatalan *istihsan* (al-Syafi'i, 1983:313).

Sedangkan Imam Maliki (dinisbatkan pada Malik bin Anas) sebagai seorang *ahlu al-Hadits* adalah imam yang dikenal sebagai peletak metode *istishlah*, dengan kata lain ketika Ia tidak menemukan ketentuan yang jelas dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits, Beliau telah memakai pertimbangan rasional dalam mencari maslahat (*Istishlah*) dengan merujuk kepada totalitas nas secara konprehensif yang biasanya diwujudkan dalam *ideal moral* syari`ah, Kenyataan ini juga ditolak oleh al-Syafi`i.

Pada dasarnya, penolakan al Syafi`i terhadap metode *istihsan* Imam Hanafi adalah karena pada masanya, banyak terjadi kasus hukum yang diselesaikan dengan menggunakan otoritas (*istihsan*) imam Hanafi, dan dalam perdebatannya, mereka tidak bisa menjelaskan hakikat *istihsan* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai oleh Imam Hanafi karena beliau tidak pernah mendefinisikan dan menjelaskan formulasi metode yang dipakainya. Adapun penolakannya terhadap metode *Istishlah* yang dipakai oleh imam Maliki adalah karena beliau sangat membenci pemakai metode *Istihsan* yang menurut pandangannya adalah semata-mata berpegang pada kemaslahatan yang tidak ditemukan ketentuannya dalam syari`ah (Hasbullah, 1964:145; Hilal, 1963:269).

Terlepas dari itu semua, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum Islam adalah sekumpulan aturan yang berlaku bagi semua orang disemua ruang dan waktu (Q.S. al-Saba` 34:28; al-A`raf 7:158), hal inilah yang menuntut ke*universala*n dan ke*elastis*an aturan-aturannya. Sementara metode yang telah dipakai oleh dua imam dengan *historical background* yang sangat berbeda diatas adalah dalam rangka memasukkan semua masalah realitas kedalam naungan hukum islam, ketika suatu kaidah umum atau Kias telah menghasilkan hukum yang kaku dan menyempitkan ruang gerak manusia dalam urusan dunianya dengan kata lain hukum tersebut telah tidak sesuai dengan *ideal moral* dan *ruh syari'ah*.

B. Identifikasi Masalah.

Berangkat dari paparan latar belakang masalah pada point A diatas dapat dipahami bahwa masalah yang hendak diteliti dan dikaji adalah eksistensi metode Istihsan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti dan dikaji adalah eksistensi metode Istihsan dan Istishlah sebagai metodologi yang dipakai oleh semua madzhab hukum baik yang memerima ataupun yang menolak metode tersebut sebagai dalil hukum, karena sebagaimana dikatakan oleh Abu Zahroh bahwa pada hakikatnya metode tersebut adalah diterapkan oleh semua madzhab hukum akan tetapi dengan istilah yang berbeda(Abu Zahroh,1958:284).

C. Pembatasan Masalah.

Agar bidang kajian dalam penulisan ini tidak terlalu melebar, maka masalah yang akan dikaji terbatas pada konsep *Istihsan* yang dike mbangkan oleh imam Hanafi dan *Istishlah* sebagai metode ijtihad yang dikembangkan oleh imam Maliki.

D. Perumusan Masalah.

Untuk mensistemasikan jalannya penulisan dan pem bahasan maka masalah yang akan dikaji dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Mengapa para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan istihsan dan *istishlah* sebagai dalil hukum Islam ?
2. Sejauhmana kapasitas kehujjahan *istihsan* dan *istishlah* sebagai metode ijtihad hukum islam ?
3. Apakah aspek persamaan dan perbedaan antara metode *istihsan* dan *ishtishlah* ataukah hanya merupakan pengembangan dari metode Kias ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Studi

Terlepas dari tujuan-tujuan formal, penulisan ini setidaknya dimaksudkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan seputar *Istihsan* dan *Istishlah* sebagai metode yang masih berada antara pro dan kontra dikalalangan ahli hukum.
2. Untuk mengetahui sejauh mana ruang cakup metode *Istihsan* dan *Istishlah* dalam lapangan hukum Islam.
3. Untuk mencari aspek-aspek persamaan dan perbedaan antara metode *Istihsan* dan *Istishlah* yang pada intinya mempunyai suatu persamaan dalam mencapai tujuan.

F. Kegunaan Studi

Apapun dan bagaimanapun hasil akhir dari kajian ini setidaknya diharapkan dan mempunyai makna dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian studi-studi selanjutnya, khu susnya bagi mahasiswa syari'ah dan umumnya bagi setiap orang yang secara khusus ingin mendalami masalah metodologi normatif hukum islam.
2. Sebagai referensi dalam rangka kajian-kajian selan jutnya terutama dalam masalah dimaksud dan masalah metodologi normatif pada umumnya.
3. Memperkaya hazanah ilmu pengetahuan nasional terutama yang menyangkut masalah metodologi normatif Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pelaksanaan Penelitian

Dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang bersifat integral sehingga masalah yang dirumuskan pada gilirannya akan mendapatkan proposisi yang tepat dan akurat. Tahapan-tahapan termaksud yaitu:

1. Penggalian Data

   Data yang digali adalah data yang informatif atau bersifat analisis tentang *Istihsan* dan *Istishlah* dan semua data yang berhubungan dengan masalah kajian.

2. Sumber Data

   Sumber data yang akan digali adalah meliputi:

   a. Data primer, yaitu data yang terdiri dari al-Qur'an dan al-Hadits serta kitab-kitab Ushul madzhab Fikih Maliki dan Hanafi dan semua kitab Ushul yang berhubungan dengan masalah kajian.

   b. Data skunder, yaitu data dari berbagai Majalah, Makalah, serta semua data yang berhubungan dengan masalah kajian baik langsung atau tidak langsung.

3. Teknik Penggalian Data

   Semua data yang relevan dengan masalah kajian digali dengan cara dikumpulkan, dibaca lalu dipadukan dalam bentuk diskripsi untuk selanjutnya dikaji dan diteliti guna memperoleh sebuah proposisi yang tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Metode Analisa Data**

Data yang telah berhasil dihimpun dianalisa dengan cara Konten analisis (*content Analisys*), yaitu suatu analisa ilmiah tentang pesan suatu komunikasi (Muhajir, 1990:77) dengan tahapan Editing, analizing dan pengorga-nisasian data (BPPP.FS.IAIN.SBY., 1989:25).

5. **Metode Pembahasan**

Metode atau cara yang dipakai sebagai penalaran dalam kajian ini adalah:

a. Deduktif yaitu pembahasan yang didasarkan atas prinsip atau teori yang bersifat umum menuju masa lah yang bersifat khusus sebagai cakupan dari masalah umum diatas (Akhadiah dkk., 1989:41, 61).
b. Induktif, yaitu dengan cara memaparkan data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya digenera lisasikan dalam bentuk kesimpulan (*Ibid.*:67).
c. Komparatif, yaitu dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk memperoleh sebuah prediksi logik berupa kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

H. **Sistematika Pembahasan**

Sesuai dengan masalah yang dibahas, keseluruhan kajian ini terdiri lima bab, yaitu:

1. Bab I : Pendahuluan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi dan pelaksanaan penelitian yang meliputi; penggalian data, sumber data, teknik penggalian data, metode analisa data dan metode pembahasan.

2. Bab II : Ijtihad dan Kedudukanya dalan Hukum Islam.

Dalam bab ini dikemukakan landasan teori yang menjelaskan tentang ijtihad dan ruang lingkup pembaha-sannya yang meliputi; pengertian ijtihad, macam-macam ijtihad, lapangan aplikasi ijtihad, mujtahid dan ting- katan-tingkatannya yang meliputi; Syarat-syarat mujtahid, Tingkatan-tingkatan mujtahid. Kedudukan ijtihad dalam hukum islam, yang meliputi; Hukum melakukan ijtihad, alasan kewajiban ijtihad, kedudukan hukum hasil ijtihad. Urgensi ijtihad dalam pengembangan hukum islam. Metode-metode ijtihad dalam hukum Islam, yang meliputi; *Ijma´*, *Qias*, *Istihsan*, *Istishlah* dan *Istidlal* yang meliputi; *Istishab*, *Saddu al-dzari´ah dan urf*.

3. Bab III: *Istihsan* dan *Istishlah* sebagai Metode Ijtihad dalam Hukum Islam.

Dalam bab ini dikemukakan data-data yang berhasil dihimpun tentang masalah dimaksud, yaitu: Istihsan sebagai metode ijtihad dalam hukum islam yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi pengertian *istihsan*, macam-macam *istihsan*, kehujjahan *istihsan*, pendapat-pendapat ulama tentang *istihsan*. Kemudian *istishlah* sebagai metode ijtihad dalam hukum Islam yang berisi *mashlahah* dalam syari`at Islam, yang meliputi pengertian *mashlahah*, macam-macam *mashlahah*. *istishlah* sebagai metode ijtihad yang meliputi pengertian *istishlah*, kehujjahan *istishlah*, pendapat ulama tentang kehujjahan *istishlah*, syarat-syarat aplikasi *istishlah*. Alasan-alasan penolakan *istishlah*, dan kontradiksi antara *mashlahah* dengan nas.

4. Bab IV : *Istihsan* dan *Istishlah* dalam Perspektif Komparatif.

   Dalam bab ini dikemukakan tentang hakikat metode *istihsan* Imam Hanafi dan hakikat metode *istishlah* Imam Maliki, yang kemudian dilanjutkan dengan *istihsan* dan *istishlah* dalam perspektif komparatif.

5. Bab V : Penutup

   Bab terakhir ini adalah merupakan generalisasi dari keseluruhan kajian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id